



BUPATI ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
23. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
8. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka Penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang tersebut didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintah, menguji, menerima dan mengeluarkan.
13. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

APBK terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.384.569.825.267 (*satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 133.423.203.000 (*seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga ribu rupiah*), yang terdiri dari :

- a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.398.775.000 (*tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.508.900.000 (*sepuluh miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 103.015.528.000 (*seratus tiga miliar lima belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.398.775.000 (*tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak air tanah;
 - g. Pajak sarang burung walet;
 - h. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.633.775.000 (*dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.000.000 (*delapan juta rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 (*enam miliar rupiah*).
- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.000.000 (*tujuh juta rupiah*).
- (8) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).
- (9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*).
- (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*).

- (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 250.000.000 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas pajak hotel.
- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.633.775.000 (*dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.000.000 (*delapan juta rupiah*), yang terdiri atas pajak pertandingan olahraga.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000 (*enam miliar rupiah*), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.
- (6) Anggaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.000.000 (*tujuh juta rupiah*), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (7) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas pajak sarang burung walet.
- (8) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*), yang terdiri atas pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri atas PBBP2.
- (10) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 750.000.000 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas BPHTB-pemberian hak baru.

Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.508.900.000 (*sepuluh miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha;
 - c. Retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.983.325.000 (*tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.460.075.000 (*dua miliar empat ratus enam puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.500.000 (*enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.983.325.000 (*tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. Retribusi pelayanan pasar;
 - e. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - f. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.570.000.000 (*tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.750.000 (*seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.34.500.000 (*tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 214.875.000 (*dua ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.700.000 (*dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (7) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.460.075.000 (*dua miliar empat ratus enam puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. Retribusi tempat pelelangan;
 - c. Retribusi terminal;
 - d. Retribusi tempat khusus parkir;
 - e. Retribusi rumah potong hewan;
 - f. Retribusi penyeberangan air.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.563.025.000 (*satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 325.000.000 (*tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (4) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 40.000.000 (*empat puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 316.050.000 (*tiga ratus enam belas juta lima puluh ribu rupiah*).

- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.000.000 (*enam juta rupiah*).
- (7) Retribusi penyeberangan air dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 210.000.000 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.500.000 (*enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;
 - c. Retribusi izin usaha perikanan.
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.000.000 (*lima puluh lima juta rupiah*).
- (3) Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*).

Pasal 11

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas penerimaan deviden atas penyertaan modal pada PT. Bank Aceh Syariah.

Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 103.015.528.000 (*seratus tiga miliar lima belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Pendapatan denda pajak daerah;
 - f. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - g. Pendapatan dari pengembalian;
 - h. Pendapatan BLUD;
 - i. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP);
 - j. Pendapatan zakat.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 488.600.000 (*empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 607.500.000 (*enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*).
- (5) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*).

- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (7) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*).
- (8) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.325.000.000 (*satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 75.000.000.000 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*).
- (10) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.541.928.000 (*enam belas miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (11) Pendapatan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 13

- (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.488.600.000 (*empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Hasil penjualan aset tetap lainnya;
 - b. Hasil penjualan aset lainnya.
- (2) Hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.600.000 (*tiga juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Hasil penjualan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 485.000.000 (*empat ratus delapan puluh lima juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 607.500.000 (*enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Jasa giro pada kas daerah;
 - b. Jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 575.000.000 (*lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.500.000 (*tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 15

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*dua miliar rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.

Pasal 16

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 17

Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).

Pasal 18

Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas hasil eksekusi atas jaminan atas pengadaan barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.325.000.000 (*satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21;
 - b. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan;
 - c. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas;
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
- (3) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.150.000.000 (*satu miliar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 20

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 75.000.000.000 (*tujuh puluh lima miliar rupiah*), yang terdiri atas pendapatan BLUD.

Pasal 21

Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 16.541.928.000 (*enam belas miliar lima ratus empat puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 22

Pendapatan zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.500.000.000 (*enam miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas pendapatan zakat.

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.225.059.822.267 (*satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.085.541.314.000 (*satu triliun delapan puluh lima miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 139.518.508.267 (*seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.085.541.314.000 (*satu triliun delapan puluh lima miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana insentif daerah (DID); dan
 - c. Dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 871.169.834.000 (*delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.103.430.000 (*sembilan miliar seratus tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 205.268.050.000 (*dua ratus lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 871.169.834.000 (*delapan ratus tujuh puluh satu miliar seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.409.107.000 (*sebelas miliar empat ratus sembilan juta seratus tujuh ribu rupiah*).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.615.381.713.000 (*enam ratus lima belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah*).

- (4) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.125.151.116.000 (*seratus dua puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta seratus enam belas ribu rupiah*).
- (5) Dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 119.227.898.000 (*seratus sembilan belas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.139.518.508.267 (*seratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan bagi hasil; dan
 - b. Bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.467.746.552 (*tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 104.050.761.715 (*seratus empat miliar lima puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah*).

Pasal 27

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 35.467.746.552 (*tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*), yang terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak.

Pasal 28

Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 104.050.761.715 (*seratus empat miliar lima puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

Pasal 29

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.086.800.000 (*dua puluh enam miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 direncanakan sebesar Rp. 26.086.800.000 (*dua puluh enam miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas lain-lain pendapatan.

Pasal 31

Anggaran lain-lain pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 direncanakan sebesar Rp. 26.086.800.000 (*dua puluh enam miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas pendapatan hibah dana BOS.

Pasal 32

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.385.160.019.934 (*satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar seratus enam puluh juta sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp. 879.734.154.265 (*delapan ratus tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 527.750.063.746 (*lima ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 271.085.258.309 (*dua ratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.265.079.317 (*enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.633.752.893 (*lima belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 527.750.063.746 (*lima ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRK;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati;
 - f. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRK serta Bupati/Wakil Bupati;
 - g. Belanja pegawai BOS; dan

- h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 381.354.563.851 (*tiga ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.736.504.949 (*tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 90.797.137.119 (*sembilan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah*).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.581.073.736 (*sepuluh miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah*).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 234.584.090 (*dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah*).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRK serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000 (*lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.298.420.000 (*enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*).
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 236.900.000 (*dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dalam pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 381.354.563.851 (*tiga ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja gaji pokok ASN;
 - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 289.719.085.349 (*dua ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.524.310.874 (*dua puluh*

enam miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.192.750.000 (*sembilan miliar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.996.197.400 (*lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.143.255.250 (*lima miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.950.924.568 (*tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 269.927.172 (*dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.386.281 (*empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.902.053.868 (*enam belas miliar sembilan ratus dua juta lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 603.525.826 (*enam ratus tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.810.581.372 (*satu miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.237.565.891 (*satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dalam pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.736.504.949 (*tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - dan
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.196.780.109 (*lima miliar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah*).

- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200 (*dua ratus rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.073.774.440 (*delapan belas miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 14.465.950.200 (*empat belas miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dalam pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 90.797.137.119 (*sembilan puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - c. Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - d. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - e. Belanja honorarium; dan
 - f. Belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 602.944.875 (*enam ratus dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.357.330.820 (*tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.809.693.100 (*satu miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus rupiah*).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 943.150.000 (*sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.698.158.324 (*tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*).
- (7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 385.860.000 (*tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRK sebagaimana dalam pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.581.073.737 (*sepuluh miliar lima ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja uang representasi DPRK;
 - b. Belanja tunjangan keluarga DPRK;
 - c. Belanja tunjangan beras DPRK;
 - d. Belanja uang paket DPRK;
 - e. Belanja tunjangan jabatan DPRK;

- f. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRK;
 - g. Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRK;
 - h. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRK;
 - i. Belanja tunjangan resek DPRK;
 - j. Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRK;
 - k. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRK;
 - l. Belanja tunjangan transportasi DPRK; dan
 - m. Belanja uang jasa pengabdian DPRK.
- (2) Belanja uang representasi DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 688.584.750 (*enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 96.401.872 (*sembilan puluh enam juta empat ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 106.862.400 (*seratus enam juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
 - (5) Belanja uang paket DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 57.582.000 (*lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 974.095.500 (*sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 88.233.600 (*delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah*).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 11.510.100 (*sebelas juta lima ratus sepuluh ribu seratus rupiah*).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.268.000.000 (*dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah*).
 - (10) Belanja tunjangan resek DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 567.000.000 (*lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah*).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 85.227.450 (*delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.343.666.065 (*dua miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam puluh lima rupiah*).
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 3.006.000.000 (*tiga miliar enam juta rupiah*).
 - (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 287.910.000 (*dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dalam pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp.234.584.090 (*dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja gaji pokok Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Belanja tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati;
 - c. Belanja tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati;
 - d. Belanja tunjangan beras Bupati/Wakil Bupati;
 - e. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Bupati/Wakil Bupati;
 - f. Belanja pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati;
 - g. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati/Wakil Bupati;
 - h. Belanja iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati; dan
 - i. Belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 55.965.000 (*lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.629.700 (*enam juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000 (*sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - (5) Belanja tunjangan beras Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.344.596 (*lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah*).
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 906.389 (*sembilan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
 - (7) Belanja pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.018 (*empat ribu delapan belas rupiah*).
 - (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 115.128 (*seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).
 - (9) Belanja iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 345.384 (*tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*).
 - (10) Belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 66.993.875 (*enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 40

- (1) Anggaran penerimaan lainnya Pimpinan DPRK serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000 (*lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRK; dan
 - b. Belanja dana operasional Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.880.000 (*seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah*).

- (3) Belanja dana operasional pimpinan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.400.000.000 (*empat ratus juta rupiah*).

Pasal 41

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dalam pasal 34 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 6.298.420.000 (*enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja pegawai BOS.

Pasal 42

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dalam pasal 34 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 236.900.000 (*dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 271.085.258.309 (*dua ratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja barang;
 - Belanja jasa;
 - Belanja pemeliharaan;
 - Belanja perjalanan dinas;
 - Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - Belanja barang dan jasa BOS;
 - Belanja barang dan jasa BLUD;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.464.568.176 (*lima puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 78.381.760.511 (*tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ratus sebelas rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.356.823.224 (*lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.947.468.600 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.115.070.000 (*satu miliar seratus lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.199.988.548 (*lima belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 74.619.579.250 (*tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 50.728.487.451 (*lima puluh miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang pakai habis; dan
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.210.964.628 (*lima puluh satu miliar dua ratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 253.603.548 (*dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 78.381.760.511 (*tujuh puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja jasa kantor;
 - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. Belanja sewa tanah;
 - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - g. Belanja sewa aset tetap lainnya;
 - h. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - i. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - j. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - k. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 70.714.532.825 (*tujuh puluh miliar tujuh ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 220.504.800 (*dua ratus dua puluh juta lima ratus empat ribu delapan ratus rupiah*).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.000.000 (*tiga puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.015.200 (*lima ratus juta lima belas ribu dua ratus rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.277.710.000 (*dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.000.000 (*empat juta rupiah*).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 32.000.000 (*tiga puluh dua juta rupiah*).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.236.279.236 (*satu miliar*

dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).

- (10) Belanja jasa konsultansi non kontruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 685.000.000 (*enam ratus delapan puluh lima juta rupiah*).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 2.619.118.450 (*dua miliar enam ratus sembilan belas juta seratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah*).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 57.600.000 (*lima puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.356.823.224 (*lima miliar tiga ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja pemeliharaan tanah;
 - b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
 - c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.241.500.000 (*satu miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.076.516.424 (*tiga miliar tujuh puluh enam juta lima ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.038.806.800 (*satu miliar tiga puluh delapan juta delapan ratus enam ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 47

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.947.468.600 (*empat puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah*), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.115.070.000 (*satu miliar seratus lima belas juta tujuh puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. Belanja jasa dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 815.320.000 (*delapan ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 299.750.000 (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 49

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.199.988.548 (*lima belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 50

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 74.619.579.250 (*tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.265.079.317 (*enam puluh lima miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.440.000.000 (*lima miliar empat ratus empat puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.205.049.317 (*lima puluh sembilan miliar dua ratus lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 620.030.000 (*enam ratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.440.000.000 (*lima miliar empat ratus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 - Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 555.000.000 (*lima ratus lima puluh lima juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.885.000.000 (*empat miliar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah*).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.205.049.317 (*lima puluh sembilan miliar dua ratus lima juta empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja hibah kepada koperasi.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 7.282.400.000 (*tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.564.472.035 (*dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 28.883.177.282 (*dua puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 475.000.000 (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

Pasal 54

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 620.030.000 (*enam ratus dua puluh juta tiga puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.633.752.893 (*lima belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.168.002.893 (*tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp.2.350.750.000 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.000.000 (*seratus lima belas juta rupiah*).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.168.002.893 (*tiga belas miliar seratus enam puluh delapan juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.890.000.000 (*sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.278.002.893 (*satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.350.750.000 (*dua miliar tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat; dan
 - b. Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.633.000.000 (*satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 717.750.000 (*tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 58

Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 115.000.000 (*seratus lima belas juta rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lainnya).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp. 224.872.590.928 (*dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.733.517.000 (*enam miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.640.275.475 (*empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.641.060.857 (*tujuh puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 92.501.413.906 (*sembilan puluh dua miliar lima ratus satu juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.356.323.690 (*empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.733.517.000 (*enam miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah persil; dan
 - b. Belanja modal tanah lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 618.377.000 (*enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal tanah lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.115.140.000 (*enam miliar seratus lima belas juta seratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.640.275.475 (*empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat pertanian;
 - d. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. Belanja modal alat laboratorium;
 - h. Belanja modal komputer;
 - i. Belanja modal alat eksplorasi;
 - j. Belanja modal alat peraga;
 - k. Belanja modal peralatan olahraga; dan
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 585.443.836 (*lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.409.489.053 (*delapan miliar empat ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.607.770.000 (*dua miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.419.517.590 (*tiga miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*).
- (6) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.66.085.045 (*enam puluh enam juta delapan puluh lima ribu empat puluh lima rupiah*).
- (7) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.21.617.017.914 (*dua puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah*).
- (8) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 7.040.037.500 (*tujuh miliar empat puluh tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- (9) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.399.600.909 (*dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*).
- (10) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.220.000 (*sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 137.436.200 (*seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah*).
- (12) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 386.765.968 (*tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 960.891.460 (*sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah*).

Pasal 62

Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 585.443.836 (*lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat bantu.

Pasal 63

Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.409.489.053 (*delapan miliar empat ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat angkutan darat bermotor.

Pasal 64

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.607.770.000 (*dua miliar enam ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.419.517.590 (*tiga miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat kantor;
 - b. Belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.344.972.637 (*dua miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.051.486.078 (*satu miliar lima puluh satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh puluh delapan rupiah*).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.058.875 (*dua puluh tiga juta lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Pasal 66

Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 66.085.045 (*enam puluh enam juta delapan puluh lima ribu empat puluh lima rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat studio.

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 21.617.017.914 (*dua puluh satu miliar enam ratus tujuh belas juta tujuh belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.444.447.289 (*lima belas miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.172.570.625 (*enam miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar

Rp.7.040.037.500 (*tujuh miliar empat puluh juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - b. Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan.
- (2) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.972.360.000 (*enam miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.677.500 (*enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.399.600.909 (*dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja modal komputer unit; dan
 - b. Belanja modal peralatan komputer;
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.175.873.570 (*satu miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.223.727.339 (*satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*).

Pasal 70

Anggaran belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 10.220.000 (*sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat eksplorasi topografi.

Pasal 71

Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 137.436.200 (*seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.

Pasal 72

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 386.765.968 (*tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 73

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.960.891.460 (*sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOS.

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.73.641.060.857 (*tujuh puluh tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 69.201.060.857 (*enam puluh sembilan miliar dua ratus satu juta enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.440.000.000 (*empat miliar empat ratus empat puluh juta rupiah*).

Pasal 75

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.201.060.857 (*enam puluh sembilan miliar dua ratus satu juta enam puluh ribu rupiah delapan ratus lima puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 76

Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.440.000.000 (*empat miliar empat ratus empat puluh juta rupiah*), yang terdiri atas belanja modal tugu/tanda batas.

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.92.501.413.906 (*sembilan puluh dua miliar lima ratus satu juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air; dan
 - c. Belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.322.725.396 (*enam puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.573.682.000 (*enam belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.605.006.510 (*lima belas miliar enam ratus lima juta enam ribu lima ratus sepuluh rupiah*).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.60.322.725.396 (*enam puluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta*

tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.068.995.396 (*empat puluh sembilan miliar enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*).
 - (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.253.730.000 (*sebelas miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.573.682.000 (*enam belas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder;
 - c. Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - d. Belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.944.000.000 (*tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 195.000.000 (*seratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (5) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.234.682.000 (*dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.605.006.510 (*lima belas miliar enam ratus lima juta enam ribu lima ratus sepuluh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal instalasi air bersih/air baku; dan
 - b. Belanja modal instalasi air kotor.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.176.328.000 (*sepuluh miliar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal instalasi air kotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.428.678.510 (*lima miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah*).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.356.323.690 (*empat miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga*

ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. Belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.280.000 (*lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.700.000 (*tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 - (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 147.000.000 (*seratus empat puluh tujuh juta rupiah*).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.000.422.940 (*empat miliar empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 148.920.750 (*seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.52.280.000 (*lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 27.280.000 (*dua puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 83

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.700.000 (*tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja modal barang bercorak kesenian.

Pasal 84

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 147.000.000 (*seratus empat puluh tujuh juta rupiah*), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 85

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.000.422.940 (*empat miliar empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 86

Anggaran belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 148.920.750 (*seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas belanja modal aset lainnya BLUD.

Pasal 87

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.015.000.000 (*sepuluh miliar lima belas juta rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja tansfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d direncanakan sebesar Rp. 270.538.274.741 (*dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.591.142.741 (*dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 267.947.132.000 (*dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.591.142.741 (*dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.356.500.000 (*satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.234.642.741 (*satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*).

Pasal 90

Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.356.500.000 (*satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa.

Pasal 91

Anggaran belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.234.642.741 (*satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Pasal 92

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 267.947.132.000 (*dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 direncanakan sebesar Rp. 267.947.132.000 (*dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.679.082.000 (*enam puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 205.268.050.000 (*dua ratus lima miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah*).

Pasal 94

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 590.194.667 (*lima ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 95

Anggaran penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf a direncanakan sebesar Rp. 590.194.667 (*lima ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh*

empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 96

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 direncanakan sebesar Rp.590.194.667 (*lima ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - b. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.217.271.718 (*dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).
- (3) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 372.922.949 (*tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*).

Pasal 97

Anggaran Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.217.271.718 (*dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*), yang terdiri atas pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat.

Pasal 98

Anggaran sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 372.922.949 (*tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas sisa dana BOS.

Pasal 99

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Pasal 100

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.590.194.667) (*minus lima ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.590.194.667 (*lima ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).

Pasal 101

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan penjabaran APBK yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBK menurut urusan pemerintahan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Lampiran V Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Qanun tentang APBK dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBK dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 102

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 101 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 103

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Desember 2020 M
14 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN



NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 89